



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dalam penggunaan pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH:

- 1) PDH berlidah bahu warna khaki;
- 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
- 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.

- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah

(2) Pakaian Dinas Harian Non Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian berupa kemeja lengan pendek berlidah bahu warna putih dan celana/rok hitam atau gelap dengan kelengkapan atribut papan nama, lambang daerah dan tanda pengenal (*name tag*); dan
- b. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah.

(3) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang atau pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama, dan
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

(4) Bagi wanita yang berjilbab maupun wanita yang sedang hamil, penggunaan Pakaian Dinas menyesuaikan.

2. Ketentuan Pasal 2A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Tanda Pangkat dan Model Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambah satu pasal yaitu pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Tanda Pangkat Harian yang dikenakan pada Baju Dinas Harian yang terbuat dari bahan dasar kain;

- b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam;
 - c. Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan ini.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :
- a. Pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil;
 - 1) Hari Senin dan Selasa menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dengan menggunakan tanda pangkat;
 - 2) Hari Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - 3) Hari Kamis menggunakan Pakaian Adat Kutai Kartanegara atau yang disebut Miskat; dan
 - 4) Hari Jumat menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik.
 - b. Pakaian dinas Non Pegawai Negeri Sipil;
 - 1) Hari Senin, Selasa, Rabu dan peringatan hari-hari besar nasional menggunakan kemeja lengan pendek berlidah bahu warna putih dan celana/rok hitam atau gelap dengan kelengkapan atribut papan nama, dan lambang daerah dan tanda pengenalan (*name tag*);
 - 2) Hari Kamis menggunakan Pakaian Adat Kutai Kartanegara atau yang disebut Miskat; dan
 - 3) Hari Jumat menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik.
- (2) Pakaian Linmas dengan penggunaan tanda pangkat digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

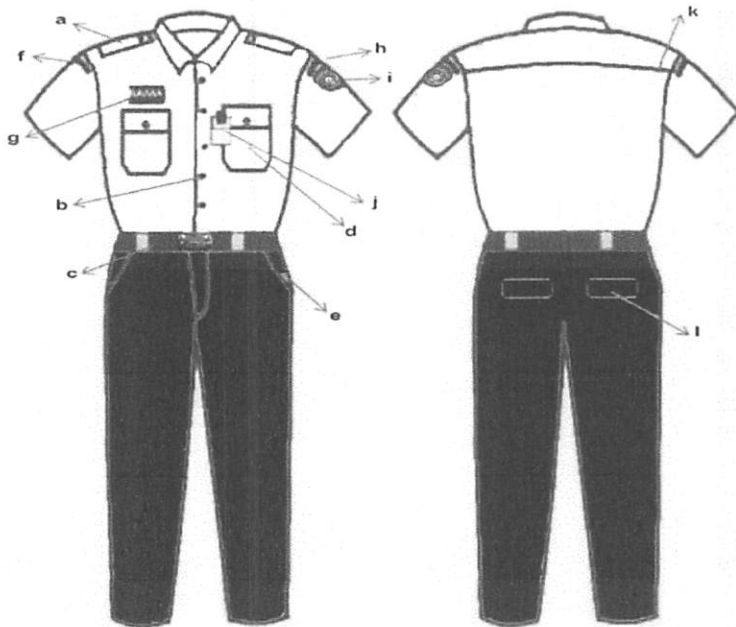
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

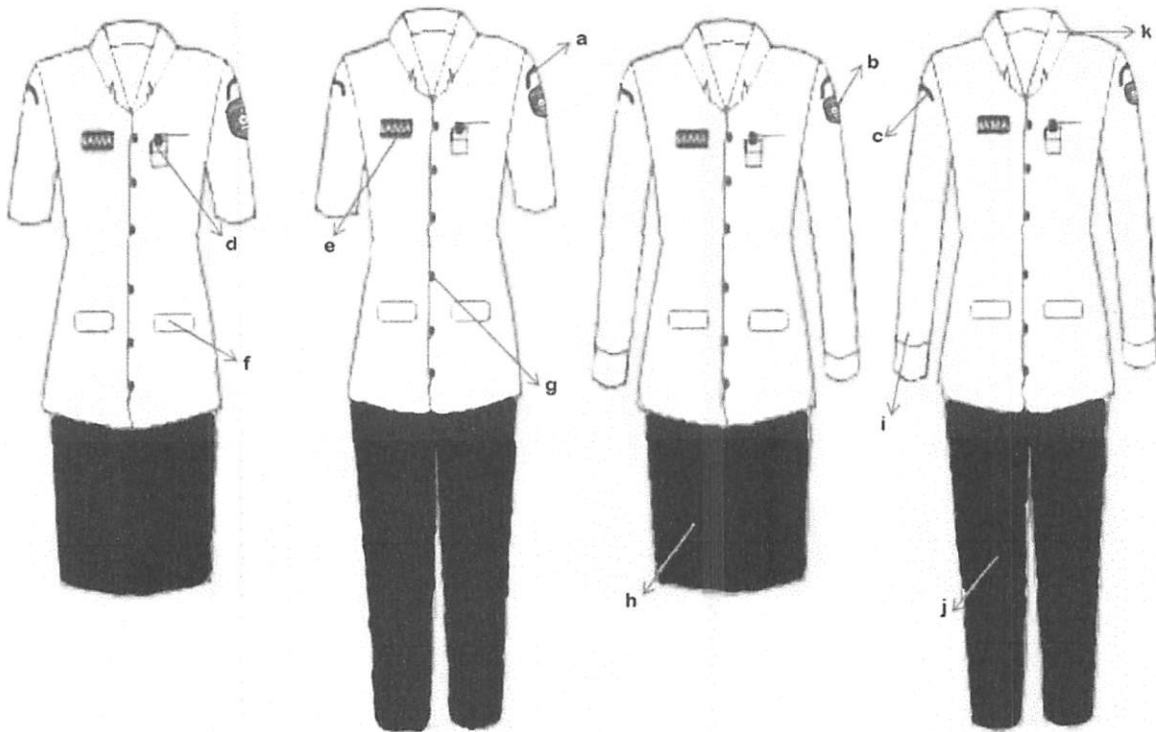
PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 46 TAHUN 2019, TANGGAL 29 JULI 2019
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. PAKAIAN DINAS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL



- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- g. Papan Nama
- h. Nama Kabupaten Kutai Kartanegara
- i. Logo Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu
- l. Saku Belakang
- m. Lengan Pendek





- a. Nama Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Logo Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Saku depan
- g. Kancing baju
- h. Rok
- i. Lengan panjang
- j. Celana panjang
- k. Kerah rebah

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

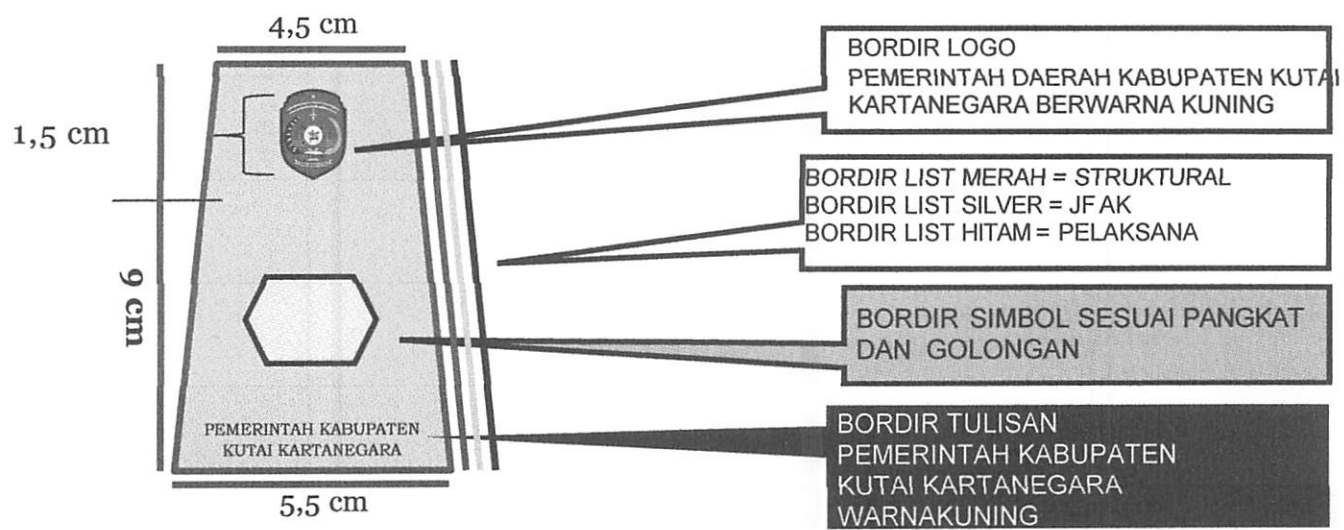
EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2019, TANGGAL 29 JULI 2019
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

B. TANDA PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

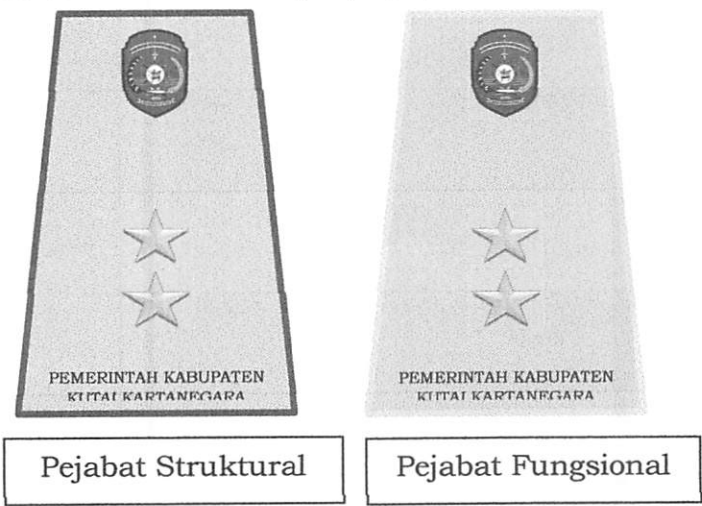


1. PEMBINA

a. Pembina Utama (IV/e)



b. Pembina Utama Madya (IV/d)



c. Pembina Utama Muda (IV/c)



d. Pembina Tingkat I (IV/b)



e. Pembina (IV/a)



2. PENATA

a. Penata Tingkat I (III/d)



b. Penata (III/c)



c. Penata Muda Tingkat I (III/b)



d. Penata Muda (III/a)



Pejabat Struktural



Pejabat Fungsional



Pejabat Pelaksana

3. PENGATUR

a. Pengatur Tingkat I (II/d)



b. Pengatur (II/c)



c. Pengatur Muda Tingkat I (II/b)



d. Pengatur Muda (II/a)



4. JURU

a. Juru Tingkat I (I/d)



b. Juru (I/c)



c. Juru Muda Tingkat I (I/b)



d. Juru Muda (I/a)



Pejabat Pelaksana

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /s.
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002